



PUTUSAN

NOMOR 308/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat, S.H., advokat/pengacara pada LBH Poros Keadilan alamat di Kecamatan Mpunda kota Bima berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 308/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2002 M sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/III/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, tanggal 6 Maret 2002;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm



2. Bahwa, beberapa hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat langsung pergi merantau ke Kota Waingapu NTT selama 2 tahun, kemudian kembali pulang dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Kampung Nggaro RT. 04 RW. 02 Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 tahun;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama: 1) Alwi bin Ali, laki-laki, umur 14 tahun, 2) Nafira binti Ali, perempuan, umur 11 tahun, dan 3) Abdurrahman bin Ali, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat mulai merasa tidak nyaman karena Tergugat mulai berperilaku kasar, sensitif, mau menang sendiri, memiliki rasa cemburu yang berlebihan, dan lebih fatal lagi Tergugat malas mencari nafkah, akibatnya timbul pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;
5. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga, Penggugat mengajak Tergugat ikut berdagang dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Sumbawa Besar mulai 2006 sampai Agustus 2017, namun ternyata Tergugat tidak berubah, dan egois, susah diajak musyawarah, malas bekerja, sensitif, mau menang sendiri, suka main judi, dan suka cemburu tanpa alasan;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak November 2017, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan yang terus-menerus yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat egois, susah diajak bermusyawarah, suka menang sendiri, sensitif, suka main judi, pencemburu tanpa alasan, dan malas mencari nafkah, maka atas hal-hal itu tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204136308830002 dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 29 September 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/II/III/2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tanggal 6 Maret 2012, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Sila sejak anak ketiga lahir;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berjudi, suka cemburu, dan ketika bertengkar memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tente;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sumbawa, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat ketika bertengkar;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat berjudi togel dan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2005 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berperilaku kasar, egois, susah diajak musyawarah, malas bekerja, sensitif, mau menang sendiri, suka main judi, dan suka cemburu tanpa alasan, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi, mabuk, cemburu tanpa alasan, dan ketika bertengkar memukul Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Jum'at tanggal 17 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhammad Isna

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Mulyadi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif.

. Mulyadi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zainal Arifin, S.H.I

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 308/Pdt.G/2018/PA.Bm